



**PERATURAN KALURAHAN MINOMARTANI
NOMOR 5 TAHUN 2022**

R K P

**RENCANA KERJA PEMERINTAH
KALURAHAN MINOMARTANI
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KALURAHAN MINOMARTANI
KAPANEWON NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN**

2022



LURAH MINOMARTANI
KABUPATEN SLEMAN

PERATURAN KALURAHAN MINOMARTANI
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH MINOMARTANI,

Menimbang : a. bahwa agar dalam pelaksanaan pembangunan Kalurahan dapat berjalan dengan efektif, efisien, terarah dan tepat sasaran sesuai dengan skala prioritas, baik dalam bidang penyelenggaraan pemerintah Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, maka diperlukan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) untuk Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);



2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018



- Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 2);
 10. Peraturan Bupati Sleman Nomor 25.2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 11. Peraturan Bupati Sleman Nomor 34 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 34);
 12. Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 2.9)
 13. Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 41)
 14. Peraturan Bupati Sleman Nomor 44.2 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 44.2)
 15. Peraturan Kalurahan Minomartani Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kalurahan Minomartani Tahun 2021-2026;
 16. Peraturan Kalurahan Minomartani Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;



Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MINOMARTANI
dan
LURAH MINOMARTANI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN MINOMARTANI TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP
KALURAHAN) TAHUN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Minomartani.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPKal adalah BPKal Minomartani.
5. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kalurahan dalam memberdayakan masyarakat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disebut APB Kalurahan, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan.
7. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kalurahan.
8. Musyawarah Kalurahan yang selanjutnya disingkat MUSKAL adalah musyawarah antara BPKal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur



masyarakat yang diselenggarakan oleh BPKal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disingkat MUSRENBANGKal adalah musyawarah antara BPKal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Kalurahan yang didanai oleh APB Kalurahan, swadaya masyarakat Kalurahan, dan/atau APBD.
10. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama BPKal.
11. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
12. Perencanaan Pembangunan Kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Kalurahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kalurahan.
13. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Kalurahan dan kawasan kalurahan yang dikoordinasikan oleh Lurah dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
14. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan.
15. Pengkajian Keadaan Kalurahan adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Kalurahan.
16. Data Kalurahan adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu



pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Kalurahan.

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disingkat RKP Kalurahan, adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Daftar Usulan RKP Kalurahan yang selanjutnya disingkat DU RKP adalah penjabaran RPJM Kalurahan yang menjadi bagian dari RKP Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Kalurahan kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
22. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
23. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kalurahan untuk mencapai tujuan.

BAB II RKP KALURAHAN

Pasal 2

- (1) RKP Kalurahan disusun dalam rangka pelaksanaan RPJM Kalurahan.
- (2) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk Tahun 2023.
- (3) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang dan kegiatan yang menjadi prioritas.
- (4) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun melalui MUSRENBANGKAL.

Pasal 3

RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.



Pasal 4

RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dan seluruh pemangku kepentingan di Kalurahan dalam menyusun kegiatan yang dituangkan dalam APB Kalurahan.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Lurah melakukan pengendalian pelaksanaan RKP Kalurahan.
- (2) Lurah melakukan evaluasi pelaksanaan RKP Kalurahan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Minomartani.

Ditetapkan di Minomartani
pada tanggal 13 Desember 2022

LURAH MINOMARTANI,



EDI SUROTO

Diundangkan di Minomartani
pada tanggal 13 Desember 2022

CARIK MINOMARTANI,

HERI SURANTO

LEMBARAN KALURAHAN MINOMARTANI NOMOR 5 TAHUN 2022



BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MINOMARTANI
DAN
LURAH MINOMARTANI
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN MINOMARTANI
KAPANEWON NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN
NOMOR : 05 / BAK / BPkel / x11 / 2022
NOMOR : 05 / BA / x11 / 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2023

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Aula Balai Kalurahan Minomartani dalam rapat pembahasan bersama terhadap rancangan Peraturan Kalurahan

MENYEPAKATI BERSAMA:

Rancangan Peraturan Kalurahan Minomartani tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023

MENJADI

Peraturan Kalurahan Minomartani tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Minomartani, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman dan Lurah Minomartani, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman.

Sleman, 12 Desember 2022

Lurah Minomartani

EDI SUBOTO, S.H.

Ketua
Badan Permusyawaratan Kalurahan

H. ISTADI, S.Pd.



